

TRANSPORTASI – HAJI

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 7, LD 2015 NOMOR 7, SETDA KOTA BANJARMASIN : 5 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI

ABSTRAK : - Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Banjarmasin yang menunaikan ibadah haji, maka perlu diberikan biaya transportasi keberangkatan Jema'ah Haji. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Transportasi Keberangkatan Jemaah Haji.

- Dasar hukum: Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Transportasi Keberangkatan Jemaah Haji, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam melaksanakan ibadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar. Biaya transportasi dan operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kota Banjarmasin ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota Banjarmasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin. Pengelolaan dan pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Walikota. Dalam penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Walikota dapat membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya. PPIH wajib melaporkan pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa kepulangan jemaah haji.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2015.